

PKK-RW-RT-BANTUAN OPERASIONAL
2026

PERWAL NO. 36 BD 2026/NO. 36, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA DAN KELOMPOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN WARGA

- ABSTRAK :
- Bahwa Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT dan PKK RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi aktif kelompok PKK dalam mendukung program Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh, diperlukan dukungan bantuan operasional. Selain itu, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERDA No.2 Tahun 2021;PERWAL No.1 Tahun 2025 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL No.9 Tahun 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai maksud dan tujuan pemberian bantuan operasional kepada Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW, sasaran penerima bantuan, besaran bantuan, penganggaran, penyusunan rencana anggaran penggunaan, pengajuan pencairan dan penyaluran bantuan, penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan format dan petunjuk teknis pelaksanaan. Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 per tahun untuk setiap Kelompok PKK RT dan Rp3.600.000,00 per tahun untuk setiap Kelompok PKK RW yang bersumber dari APBD. Bantuan digunakan untuk menunjang kegiatan kelompok dalam mendukung program prioritas Pemerintah Daerah dengan prinsip kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas. Pertanggungjawaban dilakukan secara berkala melalui sistem aplikasi yang disediakan Pemerintah Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2026 dan ditetapkan pada tanggal 7 September 2026.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan:-.
 - Lampiran: -.